



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/36/427.12/2022

TENTANG

TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS SUB-KOORDINATOR
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu menetapkan Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Untuk menjalankan Tugas Kelompok Sub-Substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditunjuk Sub-Koordinator.
- KETIGA** : Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KEEMPAT** : Tugas Kelompok Sub-Substansi, Tugas Sub-Koordinator, dan Ketentuan Penugasan Sub-Koordinator pada Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga adalah Jabatan Fungsional dari hasil penyetaraan dari Jabatan Administrasi.

- KEENAM : Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda dan dalam keadaan tertentu dapat merangkap tugas sesuai penugasan.
- KETUJUH : Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Diktum Keenam adalah sebagai berikut :
- a. adanya kebutuhan yang menyebabkan dan/atau menjadikan Sub-Koordinator menjadi ketua kelompok kerja; dan/atau
 - b. adanya kebutuhan/pertimbangan perangkat daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.
- KEDELAPAN : Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan indikator dan target kinerja yang ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah;
 2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/36/427.12/2022
TENTANG TUGAS KELOMPOK SUB-
SUBSTANSI DAN TUGAS SUB-
KOORDINATOR PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS SUB-KOORDINATOR
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI

1. BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mengoordinasikan kelompok Sub-Substansi Penyelidikan dan Penyidikan yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- d. melaksanakan pemantauan, penggalan data dan informasi;
- e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan hasil penyelidikan pelanggaran peraturan daerah;
- g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
- h. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- i. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Lumajang;
- j. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan;
- l. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- m. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- o. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan produk hukum daerah;
- p. melaksanakan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan produk hukum daerah dengan seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

2. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengoordinasikan kelompok Sub-Substansi Operasi dan Pengendalian yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat;

- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat;
- d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/ kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
- e. melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. melaksanakan pengamanan pengendalian ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan produk hukum daerah;
- h. mengendalikan kegiatan operasional Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lumajang;
- j. melaksanakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman di wilayah Kabupaten Lumajang;
- k. melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran tempat usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi melaksanakan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

3. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang Perlindungan Masyarakat mengoordinasikan kelompok Sub-Substansi Satuan Perlindungan Masyarakat yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. menghimpun, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data satuan perlindungan masyarakat, serta data keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun petunjuk teknis pembentukan, pembinaan, dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan kerjasama pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dengan instansi dan lembaga terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. melaksanakan analisa kebutuhan pengembangandan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait dalam pembinaan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- g. memberikan advokasi dan memfasilitasi satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan;
- h. memantau dan mengevaluasi pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- i. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;

- j. menyusun laporan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
- k. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

B. KETENTUAN TUGAS DAN PENUGASAN SUB-KOORDINATOR

1. Tugas Sub-Koordinator pada Satuan Polisi Pamong Praja , dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sub-Koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok Sub-Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas;
 - b. jangka waktu penugasan sebagai Sub-Koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. penugasan Sub-Koordinator ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui surat perintah tugas.
2. Ketentuan penugasan Sub-Koordinator pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
 - a. Sub-Koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
 - c. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf b maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional.
 - d. Pelaksanaan tugas sebagai Sub-Koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
 - e. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

C. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS SUB-KOORDINATOR



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jendral Hariyono No. 160 Telp.(0334) 887467Fax.(0334) 887467

Email : polpp@lumajangkab.go.id

L U M A J A N G - 6 7 3 1 6

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : .../.../427.../20...

- Dasar : a. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/.../427.12/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator pada Satuan Polisi Pamong Praja;

MENUGASKAN :

- Kepada :
Nama : ...(diisi nama)
NIP : ...(diisi NIP)
Jabatan : ...(diisi Jabatan Fungsional)
Untuk : 1. melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-Koordinator Sub-Substansi ... Terhitung Mulai Tanggal ...
2. kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit.
3. melaksanakan Surat Perintah Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Lumajang,

KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

.....
NIP.....

Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lumajang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.